



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan memutus perkara perdata perceraian pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

[REDACTED], Nomor Induk Kependudukan (NIK) [REDACTED],
Tempat/Tanggal lahir Temanggung/30 Desember 1993, Agama
Buddha, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, beralamat
sesuai dengan E-KTP di [REDACTED]
[REDACTED],
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

l a w a n

[REDACTED], Nomor Induk Kependudukan (NIK)
[REDACTED], Tempat/Tanggal lahir Temanggung/16
Desember 1993, Agama Buddha, Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, beralamat sesuai dengan E-KTP di [REDACTED]
[REDACTED],
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah melihat dan meneliti alat-alat bukti tulisan dari Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 10 September 2024 dalam Register Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tmg telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 November 2021, telah dilangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki yang bernama [REDACTED] (Penggugat) dengan seorang perempuan bernama [REDACTED] (Tergugat), sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor:3323-KW-17112021-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tertanggal 17 November 2021;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dan hidup bersama masih menjadi satu di rumah Penggugat di [REDACTED]

[REDACTED]
kurang lebih 1 (satu) minggu;

3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awal perkawinan keadaan harmonis hanya dirasakan selama 3 (tiga) hari, karena Tergugat tidak bisa melayani Penggugat sebagaimana kewajiban istri terhadap suami, yang disebabkan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat masih sabar terhadap sikap Tergugat;
- Bahwa Penggugat merasa terkejut kepada Tergugat, tepatnya tanggal 25 November 2021, Penggugat sepulang bekerja dari ladang, Tergugat sudah pergi tidak pamit kepada Penggugat maupun keluarga Penggugat,
- Bahwa Penggugat langsung laporan ke ketua RT 001 Dusun Lamuk menyampaikan bahwa Tergugat pergi tanpa pamit, ketua RT dan Penggugat langsung mencari Tergugat, Tergugat ditemukan pulang kerumah orangtua kandung di [REDACTED];
- Bahwa Penggugat masih bermaksud untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Penggugat ikut dirumah Tergugat, karena Tergugat tidak mau diajak pulang kerumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat jadi satu rumah dengan Tergugat hanya bertahan 3 (tiga) bulan dikarenakan Tergugat tetap tidak bisa melayani Penggugat sebagaimana kewajiban istri terhadap suami;
- Bahwa Penggugat pada bulan Februari 2022, berpamitan dengan Tergugat dan kedua orangtua kandung Tergugat, akan pulang ke rumah Penggugat di [REDACTED];
- Bahwa Penggugat telah mendapat ijin dari Tergugat dan orangtua Tergugat, untuk pulang ke rumah Penggugat ke [REDACTED];
- Bahwa Penggugat pulang ke Lamuk selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, Tergugat tidak pernah menanyakan keberadaan Penggugat;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pada tanggal 5 September 2024, didampingi keluarga dan ketua RT Dusun [REDACTED], mendatangi rumah Tergugat, menanyakan kelanjutan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada niat untuk memperbaiki hubungan sebagai suami istri bahkan Tergugat berterus terang kalau tidak mencintai Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menyampaikan niat untuk mengakhiri rumah tangga dengan Tergugat, Tergugat dan pihak keluarga Tergugat sudah mengikhlaskan bahkan mempersilahkan Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Temanggung;

5. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini dalam keadaan tidak harmonis, dan tidak ada kejelasan terkait kelanjutan rumah tangganya tersebut kurang lebih 3 (tiga) tahun yang penyebabnya sebagaimana poin 4 huruf a s/d k tersebut di atas maka Penggugat beranggapan sudah tidak ada lagi untuk hidup bersama dalam keharmonisan serta cita-cita sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Perkawinan, maka Penggugat lebih memilih mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara [REDACTED] (Penggugat) dengan [REDACTED] (Tergugat) yang telah dilangsungkan di Temanggung pada tanggal 09 November 2021 dan dicatatkan dengan Akta Perkawinan Nomor: 3323-KW-17112021-0001 tertanggal 17 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Para pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Temanggung untuk

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat dalam register yang diperuntukan untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui:

- Relas Panggilan tanggal 10 September 2024 untuk hadir pada persidangan hari Rabu, tanggal 23 September 2024;
- Relas Panggilan tanggal 23 September 2024 untuk hadir pada persidangan hari Rabu, tanggal 30 September 2024,
- Relas Panggilan tanggal 1 Oktober 2024 untuk hadir pada persidangan hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2024,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama Relas sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ketidak-hadiran Tergugat tersebut bukan karena alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir, atau menyuruh orang lain untuk mewakilinya, sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah menurut hukum, maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*Verstek*) dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa ajaran beban pembuktian secara umum dalam Hukum Acara Perdata yaitu "*ACTORI IN CUMBIT PROBATIO*", membebaskan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak yaitu Penggugat, oleh karena itu,

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor [REDACTED], yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. [REDACTED], tanggal 09 September 2024, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3323-KW-17112021-0001 tertanggal 17 November 2021 atas nama [REDACTED], yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Surat Pernyataan Kesiapan untuk bercerai yang ditandatangani Sumarliyat, tanggal 7 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tulisan tersebut diatas, Penggugat dipersidangan juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. BUDI LASMONO, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini oleh Penggugat karena Penggugat mengajukan perceraian dengan istrinya yaitu Tergugat;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah saksi sebagai Ketua RT tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RT sudah kurang lebih 14 (empat belas) tahun;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada 09 November Tahun 2021, karena Penggugat pada tahun 2021 datang ke rumah saksi untuk minta Surat Keterangan untuk menikah;
 - Bahwa Saksi mengetahui pernikahan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut Agama Buddha;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat, tetapi Tergugat hanya bertahan 1 (satu) Minggu, karena setelah 1 (satu) Minggu saksi selaku Ketua RT

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga sebagai tetangga dekat tidak melihat lagi Tergugat tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat lagi di rumah Penggugat dan setelah saksi bertanya kepada tetangga dan Penggugat bilang kalau Tergugat pergi pulang ke rumah orang tuanya di Ngadiroso;

- Bahwa selama ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa Saksi mengetahui satu Penggugat saat melangsungkan pernikahan statusnya masih jelek, tetapi Tergugat statusnya sudah janda dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang ikut dengan Tergugat dan untuk umurnya Saksi tidak mengetahui, tetapi sudah cukup dewasa karena telah menginjak pendidikan kelas III Sekolah Dasar (SD) ;

- Bahwa saksi pernah diminta tolong oleh Penggugat ke rumah orang tua Tergugat untuk mendamaikan karena orang tua Penggugat sendiri sudah tua dan kondisinya saksi sakitan

- Bahwa Penggugat datang ke rumah saksi minta tolong untuk pergi ke rumah orang tua Tergugat mendamaikan akan tetapi setelah saksi sampai ke rumah orang tua Tergugat yang menemui hanya Ayah Tergugat dan Tergugat tidak mau menemui, sehingga usaha saksi untuk mendamaikan tidak ada hasilnya bahkan dulu saksi pernah minta kepada Pak Kaum Tergugat supaya mendamaikan tetapi juga tidak ada hasilnya;

- Bahwa pada saat Saksi mendatangi kediaman orang tua Tergugat, Saksi juga meminta tolong kepada Ayah Tergugat untuk membujuk Tergugat menemui Saksi agar diusahakan perdamaian, namun pada saat itu ayah Tergugat bilang kalau tidak berani membujuk Tergugat untuk menemui saksi dan hanya tinggal di dalam kamar saja;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti alasan Tergugat meninggalkan Penggugat dan yang saksi tahu hanya Tergugat meninggalkan Penggugat;

2. BARIYATI, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangganya;
- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan Tergugat dan Penggugat dilaksanakan pada 09 November 2021 sesuai dengan tata cara agama Buddha;
- Bahwa Saksi mengetahui status Penggugat saat menikah dengan Tergugat masih jelek, sedangkan Tergugat statusnya janda mempunyai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa ketika ikatan perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman Penggugat, akan tetapi Tergugat dalam waktu 1 (satu) minggu kemudian pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ditemukan adanya cekcok maupun pertengkaran yang serius;
- Bahwa setelah Tergugat meninggalkan kediaman Penggugat, kemudian Penggugat berusaha untuk mencari dan menjemput pulang Tergugat. Namun usaha tersebut ditolak oleh Tergugat;
- Bahwa selama perkawinan Tersebut antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dan hanya memiliki 1 (satu) orang anak dari hasil perkawinan Tergugat sebelumnya;
- Bahwa anak Tergugat berumur kurang lebih 11 (sebelas) tahun dan saat ini ikut dengan orang tua Tergugat;
- bahwa jika dihitung lamanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dari 2021 hingga saat ini, maka jangka waktunya sudah mencapai 3 tahun usia perkawinannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan oleh majelis hakim melalui persidangan elektronik;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan Penggugat mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara gugatan ini dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat (*Verstek*), namun demikian hal ini tidak merugikan Tergugat karena Tergugat dapat mengajukan upaya hukum *Verzet* terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan perkara ini mengenai perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" dan "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*", selain itu, secara prosedural perkawinan harus melalui proses sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa "*Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3323-KW-17112021-0001 tertanggal 17 November 2021

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama [REDACTED] yang dikuatkan dengan keterangan Saksi BUDI LASMONO dan keterangan Saksi BARIYATI, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 November 2021 dan perkawinan tersebut dilakukan menurut agama Buddha dan perkawinan tersebut telah dicatatkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah karena perkawinan tersebut telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu serta telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Gugatan Penggugat dapat diketahui bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat pada pokoknya adalah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f), yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut "*Perceraian dapat terjadi karena alasan yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, menurut penilaian Majelis Hakim bahwa pertengkaran / perselisihan dalam rumah tangga TIDAK HARUS mensyaratkan adanya pertengkaran mulut (percek-cokan) yang terus menerus, melainkan sudah cukup apabila : Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghormati satu sama lain; atau Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi sama sekali; atau Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, atau salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka dapat dianggap telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang telah diperiksa dibawah sumpah, yaitu keterangan Saksi BUDI LASMONO dan keterangan Saksi BARIYATI yang keterangan Saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2021 dan antara

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering terjadi percek-cokan yang mana percek-cokan tersebut tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas menurut Majelis Hakim dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipandang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim dalam menilai alasan perceraian yang berupa terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, adalah senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor : 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, sebagaimana dimuat dalam VARIA PERADILAN Nomor 162, bulan Maret tahun 1999, halaman 65;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pertengkaran atau percek-cokan tersebut tidak perlu tampak jelas sebabnya, namun cukup apabila dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga tersebut antara suami-isteri terbukti sudah tidak saling peduli antara satu dengan yang lainnya misalnya si isteri tidak peduli lagi dengan keadaan suaminya dan sering terjadi pertengkaran dan kemudian si Isteri pergi meninggalkan suaminya, sehingga mengakibatkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin tercapai, dan hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum-petitum Gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin tercapai, dan hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Petitem ke-2 (kedua) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi berlakunya asas *ultra petitum partium*, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus dan berakhir karena perceraian, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya berbunyi "Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu", dan apabila tempat perkawinan dan tempat bercerai berbeda daerah hukum, maka harus dikirim ke tempat perkawinan dan tempat perceraian";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini diputus oleh Pengadilan Negeri Temanggung dan peristiwa pernikahan terjadi di Kabupaten Temanggung, maka Panitera Pengadilan Negeri Temanggung, berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan dalam perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai pencatat ditempat perceraian dan pernikahan terjadi itu terjadi, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem ke-2 (kedua) penggugat dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung paling lambat 60 (enam puluh) hari, sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerima laporan perceraian

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menerbitkan Kutipan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian secara paralel terhadap petitum ke-3 (ketiga) dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Gugatan Penggugat Kedua dan Ketiga tidak ada yang ditolak maka dengan sendirinya menurut Majelis sangat patut dan adil untuk menyatakan Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek* sebagaimana petitum ke-1 (kesatu) penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, yang menyatakan bagi pihak yang kalah wajib untuk membayar biaya perkara, maka oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka secara mutatis mutandis Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan PDT. Darwanti, DV, S.PD.B di Kabupaten Temanggung sebagaimana Tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3323-KW-17112021-0001 tertanggal 17 November 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Temanggung atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Temanggung untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan Kutipan Akta Perceraian untuk Penggugat dan Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh kami Whisnu Suryadi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Marjuanda Sinambela, S.H.,M.H dan Adrianus Rizki Febriantomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tmg tanggal 10 September 2024, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 4 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Suwarno, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, dengan dihadiri oleh Penggugat dalam sistem informasi pengadilan, tanpa dihadiri oleh Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik kepada Penggugat melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Marjuanda Sinambela, S.H.,M.H

Whisnu Suryadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adrianus Rizki Febriantomo, S.H.,

Panitera Pengganti,

Suwarno, S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp60.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp20.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Materai	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp225.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).